



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
 - b. bahwa upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dengan membuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui Kabupaten Layak Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang *Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang *Pengesahan II: Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi Nomor 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir, dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
24. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak;

25. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak (RANPESKA);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
DAN
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KABUPATEN
LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Katingan dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
8. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan.
9. BPPAKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan.
10. KLA selanjutnya disebut Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan Kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
13. Perlindungan hak anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

- kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Perencanaan Berperspektif Hak Anak adalah perencanaan yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan anak.
 15. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah wadah yang terkoordinasi dengan beranggotakan dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak serta perwakilan dari gugus tugas kabupaten yang ditunjuk dan ditetapkan untuk dikembangkan sebagai kabupaten layak anak serta masyarakat.
 16. Analisis Perlindungan Hak Anak adalah analisis untuk mengidentifikasi sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang dinikmati anak, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
 18. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
 19. Rencana Kerja selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
 20. Anggaran Berperspektif Pengarusutamaan Hak Anak adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk terpenuhinya hak-hak anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dan Stakeholder dalam menyusun strategi pengintegrasian hak-hak anak dalam pengembangan KLA melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan KLA dimaksud.
- (2) Penyelenggaraan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
Pasal 3

Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 4

Strategi Pengembangan KLA berupa pengintegrasian hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB IV
PERENCANAAN
Pasal 5

- (1) Setiap SKPD menyusun perencanaan pengembangan kabupaten layak anak, berdasarkan pada kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif perlindungan hak anak yang dituangkan dalam Renstra dan Renja sesuai dengan RPJMD.
- (2) Perencanaan perlindungan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis perlindungan hak anak, dalam penyusunannya dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang berkompeten.

Pasal 6

Perencanaan perlindungan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh BPPAKB dan BAPPEDA Kabupaten Katingan.

BAB V
PENGEMBANGAN KONSEP DASAR
Pasal 7

Pengembangan KLA memuat:

- a. konsep dasar;
- b. tahapan pengembangan;
- c. indikator; dan
- d. peran Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Konsep dasar KLA sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pengertian KLA;
- b. tujuan KLA;
- c. strategi KLA; dan
- d. peran para pihak.

Pasal 9

Tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. tahapan persiapan;
- b. tahapan perencanaan;
- c. tahapan penganggaran;
- d. tahapan pelaksanaan; dan
- e. tahapan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. membangun kesepakatan antar SKPD, organisasi sosial, organisasi profesi, perusahaan swasta dan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan KLA;
 - b. membentuk Gugus Tugas KLA dan tim sekretariat Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. membentuk tim seleksi penentuan wilayah KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah selaku koordinator Penanggungjawab Gugus Tugas KLA;
 - d. membentuk tim penyusun petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan KLA;
 - e. meningkatkan kapasitas SKPD dan stakeholders; dan
 - f. mengumpulkan data anak.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU).

Pasal 11

- (1) Tahapan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, membuat rencana kerja dan rencana aksi daerah dengan menerapkan strategi penyelenggaraan pengembangan kabupaten layak anak.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d, melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja.

Pasal 12

Tahapan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja di setiap SKPD terhadap pelaksanaan kegiatan KLA.

Pasal 13

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA;
- b. menyusun mekanisme kerja dan RAD dalam pengembangan KLA yang berisi rencana-rencana kegiatan yang diintegrasikan dalam RPJMD dan Renstra SKPD;
- c. melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota Gugus Tugas dan/atau lainnya atau dengan SKPD secara berkala dan insidental;
- d. melakukan diseminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan;

- e. menentukan fokus utama wilayah KLA dan kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia;
- f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan KLA;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

Pasal 14

Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas:

- a. mendukung pelaksanaan fungsi Gugus Tugas KLA Kabupaten secara teknis dan administratif;
- b. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan fungsi bidang secara teknis dan administratif.

Pasal 15

Tim seleksi penentuan wilayah KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penilaian wilayah KLA berdasarkan rekomendasi usulan Pemerintah Kabupaten yang telah disampaikan kepada Bupati;
- b. menyampaikan rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Kepala BPPAKB selaku Sekretaris Gugus Tugas KLA; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penanggung Jawab Gugus Tugas KLA.

Pasal 16

Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi pemenuhan hak-hak anak dalam:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan seni budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 17

- (1) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a, terdiri dari :
 1. nama dan kebangsaan;
 2. identitas;
 3. kebebasan menyatakan pendapat;
 4. akses informasi yang layak anak;
 5. kemerdekaan berfikir, hati nurani dan beragama;
 6. kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai;
 7. perlindungan kehidupan pribadi;
 8. hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
- (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b, terdiri dari :
 1. bimbingan orang tua;
 2. tanggungjawab orang tua;
 3. hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
 4. penyatuan kembali keluarga;

5. pemulihan pemeliharaan anak;
 6. hak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga;
 7. adopsi;
 8. memberantas penyerahan anak keluar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat kembali;
 9. penyalahgunaan dan penelantaran;
 10. peninjauan kembali secara periodik penempatan anak.
- (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf c, terdiri dari :
1. Kelangsungan hidup dan pengembangan anak;
 2. Kehidupan penuh dan layak untuk anak yang cacat fisik dan mental;
 3. keschatandan pelayanan kesehatan;
 4. jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak serta fasilitasi;
 5. hak setiap anak atas tingkat kehidupan.
- (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf d, terdiri dari :
1. pendidikan yang meliputi bimbingan dan pelatihan keterampilan;
 2. pencapaian tujuan pendidikan; dan
 3. pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan seni budaya.
- (5) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf e, terdiri dari :
1. Anak dalam situasi darurat, meliputi:
 - a. anak pengungsi berhak untuk dilindungi; dan
 - b. anak berhak dilindungi dalam situasi konflik bersenjata.
 2. Anak dalam konflik dengan hukum;
 - a. hak setiap anak untuk diperlakukan dengan baik apabila melanggar hukum sesuai dengan martabat dan nilai anak;
 - b. anak berhak mendapatkan kemerdekaan;
 - c. hukuman anak; dan
 - d. pemulihan fisik, psikologis dan reintegrasi.
 3. Anak dalam situasi eksploitasi, meliputi:
 - a. Eksploitasi ekonomi;
 - b. Penyalahgunaan obat;
 - c. Penyalahgunaan seks;
 - d. bentuk-bentuk eksploitasi lain;
 - e. pencegahan, penculikan, penjualan atau jual beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun.
 4. Anak dari kalangan minoritas berhak untuk mengakui dan menikmati kehidupannya.

Pasal 18

Peran Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi tahapan:

- a. penyusunan kebijakan KLA;
- b. koordinasi pengembangan dan pelaksanaan KLA;
- c. pembinaan dan pengawasan pengembangan pelaksanaan KLA;
- d. pemantauan dan evaluasi pengembangan KLA;

BAB VI PENETAPAN KLA Pasal 19

Langkah-langkah penetapan KLA terdiri dari :

- a. persiapan;
- b. perencanaan;

- c. pelaksanaan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 20

- (1) Penetapan KLA dilakukan secara bertahap sesuai dengan hasil tim seleksi penentuan wilayah KLA dan kemampuan anggaran kabupaten.
- (2) Penetapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten merekomendasikan usulan penentuan wilayah KLA dengan melampirkan:
 - 1. Kesiapan untuk mengembangkan KLA;
 - 2. Data Wilayah yang diusulkan;
 - 3. Profil anak; dan
 - 4. Cakupan program.

Pasal 21

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disampaikan kepada Bupati oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penanggung Jawab Gugus Tugas KLA untuk ditetapkan sebagai wilayah KLA.
- (2) Penetapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Koordinator pelaksana penyelenggaraan pengembangan KLA adalah BPAKB Kabupaten Katingan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengembangan KLA, difasilitasi oleh BAPPEDA Kabupaten Katingan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha sebagai peran serta para pihak.
- (4) Peran serta para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan memperhatikan :
 - a. kebutuhan;
 - b. aspirasi;
 - c. kepentingan terbaik bagi anak; dan
 - d. tidak diskriminasi terhadap anak.

BAB VIII

PENGANGGARAN

Pasal 23

Penganggaran KLA, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap dapat orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 27 April 2016

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 28 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 62

NOREG PERDA KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 55/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

1. UMUM

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan UUD 1945 pasal 28 B ayat 2, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu pemenuhan hak anak harus dijaga dan dilindungi oleh semua pihak agar terpenuhi hak-haknya, hingga anak dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi. Negara telah melakukan berbagai usaha untuk melindungi generasi penerus bangsa ini, antara lain pada tahun 1990 Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), dan pada tahun 2001 Negara Republik Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap deklarasi Dunia yang Layak Bagi Anak (A World Fit for Children). Komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi generasi penerus bangsa tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Anak.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen dunia tentang "World Fit for Children", Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengeluarkan kebijakan tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), kebijakan ini merupakan pendekatan komprehensif dan holistik di dalam memenuhi hak anak secara mendasar yaitu hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Inti dari Kabupaten/Kota Layak Anak adalah terciptanya Kabupaten/Kota supaya anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan dari Kabupaten/Kota Layak Anak adalah untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Children) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, pada suatu dimensi wilayah Kabupaten/Kota. Pemenuhan ini tentunya didasarkan pada 4 (empat) prinsip pembangunan anak yaitu :

- a. Prinsip non diskriminasi
- b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan, serta
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Untuk mengupayakan terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Katingan, Pemerintah Daerah Kabupaten berkomitmen untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak (KLA) supaya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Konsep dasar meliputi :

- a. Pengertian KLA adalah sistem pembangunan Kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
- b. Tujuan KLA adalah :
 1. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsive terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
 2. Mengintegrasikan potensi sumberdaya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten dalam memenuhi hak-hak anak;
 3. Mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
 4. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan pembangunan dibidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.
- c. Strategi KLA adalah :

Untuk mempercepat implementasi KLA berpedoman pada strategi perlindungan hak anak dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, partisipasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.
- d. Peran Para Pihak adalah :
 1. Lembaga Legislatif DPRD Kabupaten mempunyai peran dalam memberikan dukungan dan persetujuan terhadap kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pelaksanaan KLA yang tertuang dalam RPJMD dan RENJASKPD.
 2. Institusi Penegak Hukum seperti Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi berperan sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan KLA.
 3. Organisasi Non-Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mengadvokasi dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.

4. Dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan KLA.
5. Masyarakat berperanaktif dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Peran Kabupaten Katingan adalah :

- a. Penyusun kebijakan KLA, sesuai dengan karakteristik wilayah, meliputi potensi, permasalahan, kebutuhan, keragaman social budaya dan sumberdaya yang dimiliki dengan berpedoman pada Kebijakan KLA Nasional.

Penyusunan kebijakan di bidang pengembangan KLA, berupa:

- a. Peraturan Daerah tentang KLA, memuat:

1. Pembentukan KLA;
2. Penyelenggaraan KLA;
3. PembentukanGugusTugas KLA;
4. Koordinasi kerjasama antara instansi terkait dalam pengembangan KLA;
5. PembinaanKLA;
6. Peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan KLA;
7. Penghargaan;dan
8. Pendanaan.

- b. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang KLA, dapat berupa:

1. Peraturan Bupati;

2. Keputusan Bupati;
 3. Instruksi Bupati;
 4. Surat Edaran Bupati;
 5. Nota Kesepahaman atau (Memorandum of Understanding); atau
 6. Bentuk regulasi lainnya, Peraturan/Keputusan Kepala SKPD.
- Semua peraturan pelaksanaan tersebut, mengatur dan mempercepat implementasi KLA sesuai dengan batas tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan KLA merujuk pada visi dan misi pembangunan Kabupaten. Apabila didalam visi dan misi tersebut tidak mengandung substansi tentang anak, maka dapat dibuat usulan kedalam visi atau sebagai salah satu misi pemerintah Kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dijadikan referensi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 2. Pengembangan kebijakan KLA diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMD Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
 3. Memastikan setiap SKPD terkait mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya KLA, terutama SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan anak secara langsung seperti, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, hukum, social dan budaya.
 4. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan KLA di Kabupaten, Pemerintah Daerah dapat membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan kebutuhan Kabupaten.
- b. Koordinasi Pengembangan dan Pelaksanaan KLA
- Untuk mempercepat pelaksanaan dan pengembangan KLA, Bupati sebagai wakil Pemerintah dapat melakukan koordinasi dan mediasi guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat Kabupaten. Agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan KLA, dilaksanakan koordinasi berdasarkan tingkatan sebagai berikut:
1. antara SKPD dengan instansi vertikal tingkat Kabupaten;
 2. antara Kabupaten dengan Kabupaten dalam provinsi yang bersangkutan;
 3. antara Kabupaten dengan Provinsi yang bersangkutan.
 4. antara Kabupaten dengan Pusat.
- c. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan KLA.
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA dilakukan secara berkala oleh Bupati dengan jadwal yang fleksibel sesuai yang telah ditentukan diawal tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaan pembinaan percontohan kelurahan atau desa layak anak, dikoordinasikan dengan Gugus Tugas KLA Kabupaten. Sasaran pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA, meliputi aspek:
1. program KLA;
 2. sumberdaya manusia; dan
 3. fasilitasi pengembangan pelaksanaan KLA, dapat berupa pengembangan visualisasi atau sarana komunikasi, informasi dan edukasi, misalnya pembuatan:
 - a) tugu symbol KLA di perbatasan kabupaten;
 - b) billboard ditempat strategis; dan
 - c) iklan di media cetak dan elektronik

Fasilitasi pengembangan pelaksanaan KLA, dapat berupa bantuan stimulant di bidang anggaran, sarana kerja, ketenagaan maupun konsultasi dengan focus tertentu misalnya pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak binaan bersama, antara unit kerja Kabupaten dengan SKPD Kabupaten, tim penggerak PKK Kabupaten kerjasama dengan perusahaan tertentu di Kabupaten dalam membentuk desa atau kawasan layak anak binaan.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan melekat kegiatan pemantauan dan evaluasi, dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana aksi. Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, meliputi:

- a). cakupan pemenuhan hak anak;
 - b). kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; dan
 - c). permasalahan dan hambatan yang timbul.
- d. Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan KLA.
Waktu pemantauan dilakukan secara berkala minimal tiga bulan sekali, kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak luar (pihak ketiga) untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara lebih obyektif.

Pasal 19

Penetapan penentuan wilayah KLA dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Persiapan

Pada tahap ini difokuskan pada kesiapan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang pembangunan anak dalam hal:

1. Membangun kesepakatan setiap SKPD, organisasi sosial, organisasi profesi, perusahaan swasta dan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan KLA.
2. Membentuk Gugus Tugas KLA Kabupaten Katingan dan merumuskan perandantanggungjawab masing-masing pihak.
Gugus Tugas KLA Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang memiliki tugas sebagai berikut:
 - a). mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA;
 - b). menyusun mekanis mekerja;
 - c). melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota Gugus Tugas KLA dengan SKPD secara berkala dan insidental;
 - d). melakukan diseminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
 - e). menentukan focus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumberdaya yang tersedia;
 - f). menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan KLA; dan
 - g). melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak.
3. Meningkatkan Kapasitas SKPD dan Pemangku Kepentingan.
SKPD dan seluruh pemangku kepentingan perlu memahami dan memastikan kebijakan KLA sinkron, terintegrasi dan berkesinambungan dengan kebijakan, program dan kegiatan pada masing-masing SKPD. Pemahaman kebijakan KLA melalui advokasi, sosialisasi, pelatihan manajemen KLA, seminar dan lokakarya KLA yang dilakukan oleh pemerintah. Cara lain yang dapat dilakukan adalah mengundang narasumber berpusat untuk menjelaskan tentang kebijakan KLA dan pelaksanaannya di daerah atau berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak cq. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak.
4. Mengumpulkan data anak

Unit kerja dibidang perlindungan anak (tumbuh kembang anak) Pemerintah Daerah melakukan pendataan menyeluruh situasi anak. Data diperlukan Pemerintah Daerah untuk perencanaan kebijakan, program dan kegiatan KLA.

Data anak dapat diperoleh dari unit kerja yang terkait anak, Badan/Kantor Statistik Provinsi/Kabupaten, hasil-hasil penelitian atau observasi dibidang anak baik yang dilakukan oleh pemerintah, akademi maupun lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai konsentrasi garapan di bidang anak.

Kelengkapan data anak menentukan anakurasi atau ketepatan kebijakan pembangunan yang akan dibuat untuk masa depan anak. Oleh karena itu, data basis arus terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Data basis anak minimal terdiri dari beberapa variable sebagai berikut:

- a). Jumlah penduduk;
- b). Jumlah anak berdasarkan jumlah pertahun;
- c). Anak dengan akta kelahiran;
- d). Anak dengan kesehatan;
- e). Anak yang memerlukan perlindungan khusus:
 1. anak korban kekerasan;
 2. anak cacat;
 3. anak jalanan;
 4. pekerja anak;
 5. pekerja rumah tangga anak;
 6. anak berhadapan dengan hukum;
 7. anak yatim dan piatu;
 8. anak dengan orangtua tunggal;
 9. anak yang terpisah dari keluarganya;
 10. anak korban bencana;
 11. anak korban konflik bersenjata/ sosial;
 12. data lainya yang dianggap perlu.
- f). Prasarana dan sarana tumbuh kembang dan perlindungan anak yang dapat diakses anak:
 1. jumlah panti asuhan anak;
 2. jumlah taman bermain;
 3. jumlah rumah pintar;
 4. jumlah lapangan olahraga (sepakbola, voley, bulutangkis, tenis, tenis meja, dll);
 5. jumlah sarana pengembangan bakat/minat anak (sanggar kesenian, sanggar budaya, atau club olahraga, dll);
 6. jumlah klinik anak;
 7. jumlah dokter spesialis anak;
 8. zona aman bagi anak;
 9. jumlah sekolah;
 10. jumlah bus sekolah;
 11. jumlah rumah sakit ibu dan anak;
 12. jumlah perpustakaan.
- g). Partisipasi anak:
 1. jumlah OSIS;
 2. jumlah organisasi anak berbasis kesenian;
 3. jumlah organisasi anak berbasis olahraga;
 4. jumlah organisasi anak berbasis keagamaan;
 5. jumlah organisasi anak berbasis minat/bakat lainnya;
 6. jumlah forum anak kabupaten/kota;
 7. jumlah forum anak kecamatan, atau forum anak lainnya yang dibutuhkan;
 8. jumlah konsultasi perwakilan kelompok anak dengan orang dewasa.
- h). Media yang menyuarakan kepentingan anak:

1. jumlah halaman atau rubric anak dimedia cetak;
2. jumlah program anak dimedia elektronik TV;
3. jumlah program anak dimedia radio; dan
4. media lainnya yang dibutuhkan.

i). Direktori Lembaga Perlindungan Anak

Analisa situasi anak Kabupaten dibuat berdasarkan data anak. Dalam analisis tersebut ditelaah kondisi dan situasi anak, berdasarkan metode tertentu, misalnya analisis kekuatan dan kelemahan (SWOT Analysis) atau analisis untung rugi atau analisis efektifitas (Cost Benefit Analysis).

Hasil analisis tersebut dibahas dengan SKPD dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten dan sebagai bahan masukan dalam menyusun Rancangan Rencana Aksi Kabupaten untuk pengembangan KLA dalam perlindungan hak anak.

b. Perencanaan

Tahap kedua pengembangan KLA adalah perencanaan yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA dan PM. Pada tahap perencanaan ini masing-masing SKPD yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA menyiapkan rancangan rencana kerja dengan menerapkan "Strategi Penyelenggaraan Pengembangan Kabupaten Layak Anak" dalam Perlindungan Hak Anak melalui musyawarah rencana pembangunan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk forum anak.

Langkah-langkah perencanaan:

1. Penyusunan Rencana Implementasi KLA.

- a. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA;
- b. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah kedalam RPJMD;
- c. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah kedalam Rencana Kerja SKPD Kabupaten;
- e. mengintegrasikan dokumen Rencana Aksi Daerah kedalam Rencana Kerja Anggaran SKPD Kabupaten.

2. Penetapan Rencana

RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD Kabupaten dan Rencana Kerja Anggaran SKPD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

c. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, masing-masing SKPD melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kabupaten, terkait dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Selain itu, juga perlu mendorong partisipasi masyarakat untuk ambil bagian dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya.

Langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam implementasi untuk kabupaten diwilayahnya yaitu:

1. Menentukan tahapan kabupaten yang akan difasilitasi untuk implementasi KLA.
2. Membuat kesepakatan antara SKPD untuk implementasi KLA.

d. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KLA, Gugus Tugas Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja disetiap SKPD. Hasil pemantauan menjadi bahan masukan Bupati untuk memberikan penilaian dalam menetapkan suatu Kabupaten masih menuju KLA atau telah menjadi KLA.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 33